



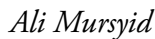
SULAIMAN IBRAHIM

*Tuhfat Sarandib Tadhkirat li al-Muḥib* Karya Al-Raniri:  
Pemikiran Teologis Ulama Melayu di Tanah Saylan

ARRAZY HASYIM

*Kitab Hadiyat al-Baṣīr fī Maʿrifat al-Qadīr*  
Sultan Muhammad ʿAydrus al-Butuni:  
Purifikasi Teologi Islam di Kesultanan Buton

ALI MURSYID *Maʿrifat al-Nikāḥ*: Perspektif Baru Relasi Suami Istri | AHMAD MUJAHID *Maslak al-Sālikin*  
Ilā ʿHaḍrat Rabb al-ʿĀlamīn: Potret Tafsir dalam Naskah Tasawuf di Kalimantan Selatan Periode Modern | APRIA  
PUTRA *Jawāb al-Mushkilāt*: Respon Ulama Syattariyah terhadap Paham Wujūdiyyah | MAESAROH LUBIS *Masāʾil*  
*al-Muḥtadī li Ikhwān al-Muḥtadī*: Implikasi Pedagogis Model Pembelajaran Tarekat dalam Praktik Pendidikan |  
ADITIA GUNAWAN *Babad Darmayu*: Naskah-Naskah Nusantara di EFEO Paris: Catatan Pendahuluan



Meskipun sering dikatakan bahwa Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamîn*, tetapi dalam kebanyakan literatur fikih (*Islamic Jurisprudence*), terutama mengenai konsep pernikahan dalam fikih, relasi perempuan dan laki-laki masih jauh dari sebutan ideal. Perempuan cenderung dinomorduakan, hanya karena ia perempuan dan laki-laki diutamakan, hanya karena ia berkelamin laki-laki. Meski Alquran datang dengan pesan-pesan kemanusiaan universal, termasuk pesan untuk memuliakan perempuan, tetapi dalam fikih, terutama *fiqh al-munākahāt* (fikih perkawinan), Islam tampaknya bukan sahabat bagi perempuan. Kenyataan inilah, yang kemudian mengundang perdebatan, mengenai bagaimana relasi suami istri yang ideal menurut Islam.

Dalam kebanyakan literatur fikih, bagaimana relasi suami istri dalam pernikahan, di antaranya bisa tercermin dari definisi tentang apa itu pernikahan menurut para ahli fikih. Berikut ini, definisi pernikahan menurut pandangan empat mazhab:

The Hanafite *ulamas*. *Ulamas* from the school generally defined marriage as an agreement that resulted on the possession of sex (*budh*) by intention. The possession of sex meant that a man would have ownership over the women's genitals as well as the rest of her body, which was his to enjoy. Of course, true possession was the sole right of God, but nonetheless, this view gave men the right to have sex (*istimta'*) with their 'possessions'.

The Shafi'ite *ulamas*. *Ulamas* from this school viewed marriage as an agreement which resulted on the right of men to have sex by using the terms *anakah* (to marry someone off, *tazwij* (marriage) or other phrases to that effect. In essence, this definition gave men the right to benefit from the women's genitals. Some *ulamas* said that the marriage gave the right for men to have sex, but not the right of ownership.

The Malikite *ulamas*. The *ulamas* of this school, especially Ibn Arafah, defined marriage as an agreement to have sexual pleasure, without mentioning the price beforehand. In simple terms, the *ulamas* said that marriage was an agreement that allowed the man to own and enjoy the women's genitals and the rest of her body.

The Hanabalite *ulamas*. The *ulamas* of this school defined marriage in a practical way. Marriage as defined as a contract made verbally, using the terms *nakah* and *tazwij* in order to have sexual pleasure.<sup>1</sup>

Pandangan fikih empat mazhab di atas menunjukkan bahwa

definisi dan tujuan pernikahan, biasanya dirumuskan sebagai, “*al-‘aqd wadh‘ahu al-shāri‘ li yufid milk istimtā‘ al-rajul bi al-mar‘ah wa bi al-istimtā‘ al-mar‘ah bi al-rajul*” (akad, transaksi, atau ikatan yang diatur agama (*shara‘*) dengan memberi laki-laki penikmatan seksual atas istrinya, dan halalnya istri menikmati tubuh suaminya).<sup>2</sup> Yang dimaksud hak milik penikmatan seksual (*milk al-istimtā‘*), adalah hak milik pemanfaatan (*milk al-intifā‘*).

Definisi pernikahan di atas, memperlihatkan dengan jelas, bahwa pernikahan, menurut pandangan fikih pada umumnya, hanya diperlukan bagi kepentingan penikmatan seksual laki-laki pada satu sisi dan ada kaitannya dengan hubungan yang tidak seimbang antara suami dan istri pada sisi yang lain. Tampak bahwa pemilik manfaat kenikmatan atas tubuh adalah laki-laki. Meskipun perempuan juga bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Dalam arti lain, definisi fikih di atas menunjukkan bahwa laki-laki bisa memperoleh kenikmatan seksual dan istri berkewajiban memenuhinya. Sementara itu, istri hanya bisa memperolehnya manakala suami memberikannya. Kenikmatan seksual bagi suami adalah hak, sementara bagi istri adalah kewajiban. Ini memunculkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ketimpangan relasi seperti ini sangat potensial pada keberlangsungan proses kehidupan perkawinan yang tidak sehat, dan lebih dari itu, membuka ruang atau kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap istri.<sup>3</sup>

Selain dari definisi, ketimpangan relasi suami istri dalam fikih juga di antaranya bisa tercermin dari beberapa pembahasan. Sebagai contoh, dalam kitab *‘Uqūd al-Lujain*, karya Imam al-Nawawi, yang sering dibacakan di pesantren tradisional dinyatakan bahwa: “*Seorang istri tidak menolak memberikan tubuhnya kepada suami meski sedang berada di atas punggung unta*” (Nawawi, 8, Asymuni, 23). “*Kalaupun seorang istri telah menghabiskan malamnya untuk ibadah, siang untuk puasa, tetapi ketika suami mengajaknya ke tempat tidur, dia (istri) terlambat memenuhinya, maka dia akan diseret, dibelenggu dan dikumpulkan bersama para setan lalu dimasukkan ke neraka paling dalam*” (Nawawi, 8-9, Asymuni, 23, Tihami, 17).

Contoh yang lain, teks fikih juga pada umumnya menyatakan bahwa perempuan dilarang ke luar rumah tanpa seizin suami, seperti dinyatakan berikut: “*Seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya, jika memaksakan diri keluar, maka dia akan dilaknat malaikat*

langit dan bumi, malaikat pemberi rahmat dan malaikat penyiksa, kecuali jika bertaubat, meskipun melarangnya tanpa alasan yang benar (dengan zhalim). (Nawawi, 9, Asyuni, 24, Tihami, 16).

Lebih jauh, fikih juga menyatakan ketimpangan hubungan suami istri dengan menyatakan bahwa suami boleh memukul istri. Ini sebagaimana dinyatakan berikut: “Suami boleh memukul istrinya, karena menolak berhias, menolak diajak tidur, keluar rumah tanpa izin suami, membuka wajahnya dihadapan laki-laki bukannya mahram atau bercakap-cakap dengannya”. (Nawawi, 5, Tihami 59-60)

Dikatakan bahwa kerelaan Tuhan juga tergantung pada kerelaan suami terhadap istrinya. Ini sebagaimana dikatakan berikut: “Tuhan tidak akan menerima shalat dan puasa seorang istri yang membuat marah suami sampai dia bertaubat dan kembali (berbaik hati kepada suami)... Salah satu tanda kerelaan (ridha) Tuhan kepada seorang perempuan adalah jika suami ridha kepadanya”. (Tihami, 18).<sup>4</sup>

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa dalam kebanyakan literatur kajian Islam, lebih khusus lagi bab fikih pernikahan (*fiqh munakahāt*), relasi laki-laki dan perempuan tidaklah setara, melainkan bernuansa patriarkhal, yakni melebihkan laki-laki atas perempuan, atas dasar kelaki-lakiannya. Dalam hal ini, perempuan cenderung ditempatkan sebagai subordinat dari keberadaan laki-laki.

Karena itulah, konsep pernikahan ala *fuqahā'* (ahli fikih) ini tidak sepi dari pro dan kontra. Beberapa pihak yang kontra, kemudian menyusun kritikan secara sistematis. Di antaranya:

In 2001, a team of pesantren-trained scholars produced a new study of the *'Uqūd al-Lujjāy*n that critiqued various assumptions of argument of the text, as well as soundness of the various *hadīth* used by Nawawi to support his position on various issues related to women's propel role in a muslim family society.<sup>5</sup>

Puncaknya, beberapa tahun yang lalu, fikih ala Indonesia yang banyak merujuk kitab-kitab fikih pada umumnya, yang terbukukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pasal-pasal yang mengatur pernikahan, mendapatkan *counter* yang cukup kritis. Kelompok yang mengkritisi KHI ini menerbitkan apa yang mereka sebut CLD (*Counter of Legal Draft*).

For example, in their critique of the section dealing with marriage law, they began with the very way in dimesions of binding contract (*mithāqan ghalīẓan*), and of religious act (*'ibādah*). However they point to the fact that within *fiqh*, marriage is dealt with as contract (*'aqd*) without

any implication that it is an essentially 'religious' act. Musdah Mulia and her team thus argued for a kind of 'desacralization' of the accepted understandings in light of the flexibility and historically contingent nature of traditional *fiqh*.<sup>6</sup>

Menurut kelompok pengusung CLD ini, fikih pernikahan dalam KHI, sesungguhnya banyak menyudutkan perempuan. Kritik kelompok CLD ini juga tidak sepi dari kritik lagi, melainkan oleh MUI dikritik habis, dengan mengeluarkan CCLD (*Counter of Counter Legal Draft*). Dari sini kita bisa tahu, bahwa persoalan relasi suami istri, adalah persoalan yang belum selesai dikaji dan diperdebatkan.

Artikel ini akan menguraikan tentang konsep perkawinan yang ditemukan dalam sebuah manuskrip dengan judul *Ma'rifat al-Nikāḥ* dengan menggunakan analisis gender. Selain itu, artikel ini juga ingin membuktikan bahwa konsep perkawinan yang ditawarkan di sini jauh lebih progresif, adil, dan meletakkan secara setara peran dan posisi lelaki dan perempuan di dalam konsep perkawinan.

Sebagai pembanding dari naskah ini, disajikan konsep perkawinan yang merupakan pandangan dominan fikih perkawinan yang diambil dari kitab-kitab fikih pada umumnya. Tujuan penggalan naskah ini adalah untuk memperkaya khazanah kajian manuskrip Nusantara. Selain itu, juga untuk membuktikan bahwa cara pandang seorang penulis dipengaruhi oleh tradisi, latar belakang, dan situasi di mana penulis tumbuh dan berkembang. Kajian ini juga untuk menunjukkan keragaman pandangan tentang relasi lelaki dan perempuan dalam perkawinan. Relasi itu bersifat dinamis dan tidak statis, tetapi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

### **Konteks Lahirnya Naskah:**

#### **Jaringan Ulama Jawa-Sumatera Mulai Abad Ke-17 M.**

Naskah *Ma'rifat al-Nikāḥ* ditemukan oleh peneliti di dua tempat. *Pertama* naskah yang ditemukan di Surau Buluah Agam, Minangkabau. Pemilik naskah bernama Nurdin. Peneliti sendiri mendapatkan naskah ini dari peserta *short course* filologi yang juga menjadi bagian tim yang mengoleksi dan mendigitalkan naskah ini, yakni Apria Putra. Untuk sementara, naskah yang ada di tangan peneliti adalah naskah dalam bentuk file digitalnya.

*Kedua*, naskah *Ma'rifat al-Nikāḥ* yang didapatkan dari Ardiansyah, seorang peserta Short Course Filologi 2012, yang menemukan naskah ini di Lumajang Jawa Timur. Nama pemilik naskah ini ternyata sama

dengan pemilik naskah di Minangkabau, yaitu Nurdin. Keluarga Nurdin di Lumajang mendapatkan naskah ini dari nenek moyang mereka yang dahulunya tinggal di Semarang, dan pindah ke Lumajang pada 1882-an.

Adapun naskah yang ada di Minangkabau, dengan cara tertentu<sup>7</sup>, diperkirakan bahwa naskah *Ma'rifat al-Nikāh* koleksi Surau Buluah Agam, lahir antara akhir abad ke-17 sampai akhir abad ke-18 M.

Dari bahasa yang digunakan, baik dalam naskah yang didapatkan di Minangkabau maupun yang didapatkan di Lumajang, menunjukkan bahwa naskah ini adalah naskah yang asalnya berbahasa Arab. Kemudian, karena untuk keperluan pembelajaran, guru-murid, maka diberi terjemahan dalam bahasa Jawa dengan tulisan terjemahan beraksara Pegon. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa naskah *Ma'rifat al-Nikāh* merupakan naskah berbahasa Arab (diduga berasal dari Timur Tengah) yang beredar di kalangan santri (ulama) Nusantara, terutama jaringan santri (ulama) Jawa-Sumatera, dari mulai akhir abad ke-17 sampai awal abad ke-19 M. Ini sejalan dengan tesis Azyumardi Azra tentang jaringan ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara yang mulai intensif sejak abad ke-17 M.<sup>8</sup>

Asumsi ini juga sejalan dengan tesis Abdurrahman Mas'ud, yang menyatakan bahwa orang Jawa sejak abad ke-17 M mempunyai tradisi belajar Islam dari satu tempat ke tempat lainnya. Ia menulis dalam disertasinya:

Pada abad XVII dan XVIII, tradisi orang Jawa melakukan perjalanan dalam rangka belajar terus tumbuh subur dengan munculnya kelompok sarjana-sarjana muslim baru dan para sufi yang tersebar di seluruh Jawa, khususnya di daerah Pesisir Utara. Para santri mengelana pergi dari satu pesantren ke pesantren lainnya dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan dari seorang guru yang lebih terkenal. Bahwa tradisi ini tumbuh subur, mungkin akibat dari *fertilisasi-cultural* dengan tradisi Islam, dimana *thalab al-'ilm* (mencari ilmu) merupakan sebuah ciri khas utama dari sistem pendidikan klasik dan banyak memberikan sumbangan terhadap persatuan Islam.<sup>9</sup>

### Naskah *Ma'rifat al-Nikāh*

Judul naskah *Ma'rifat al-Nikāh* (MN) diketahui dari teks, baik di bagian awal maupun bagian akhir. Di bagian awal, dikatakan "... *wa sammaytuhā Ma'rifat al-Nikāh*"<sup>10</sup>. Sedangkan di bagian akhir, disebutkan "... *hādihā al-kitāb al-musammā bi Ma'rifat al-Nikāh*."<sup>11</sup> Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti "Pengetahuan tentang Pernikahan".

Sebagaimana disebutkan di atas, naskah MN yang peneliti temukan ada dua, yaitu: Naskah MN dari Surau Buluah Agam, Minangkabau (selanjutnya disebut “naskah MN Minangkabau”) dan Naskah MN dari Lumajang Jawa Timur (selanjutnya disebut “naskah MN Lumajang”). Dilihat dari bentuk tulisannya, naskah MN Minangkabau diduga lebih tua dari naskah MN Lumajang. Akan tetapi, dari segi kelengkapannya, teks dalam MN Lumajang lebih utuh, dari awal sampai akhir. Naskah MN Minangkabau, di sela-selanya, diselengi teks lain, yang bukan merupakan bagian dari dan tidak terkait dengan teks MN. Oleh karena itu, naskah yang dijadikan landasan dalam artikel ini adalah naskah MN Lumajang.

Meski demikian, untuk mengetahui sebagian dari seluk beluk naskah MN, kedua-dua naskah ini tetap digunakan. Naskah MN Lumajang belum dapat dilacak waktu penulisan atau penyalinannya, sementara dalam naskah MN Minangkabau dapat diperoleh penanggalan terkait penulisan atau penyalinannya, antara lain melalui metode *hisāb al-jumal*. Oleh karena itu, untuk mengetahui usia naskah, untuk mengetahui waktu penulisan dan penyalinannya didasarkan pada naskah MN Minangkabau.

Naskah MN Minangkabau ditulis dengan menggunakan kertas Eropa, dengan penjilidan kuras dan benang. Terdapat garis tebal dan tipis. Jarak garis tebalnya 2,5 cm, jumlah garis tipisnya ada 170. Ukuran naskah, panjang dan lebarnya adalah 21 x 17 cm, sedangkan panjang dan lebar teksnya adalah 13,5 x 10,5 cm. *Watermark* tidak ditemukan pada alas naskah ini. Naskah ini telah didigitalkan pada tahun 2012.

Sementara naskah MN Lumajang menggunakan kertas *deluang*. Naskah ini didapatkan oleh Ardiansyah sekitar tahun 2012 dari pemiliknya di Lumajang, dan belum ada naskah digitalnya. Bahan yang ada di tangan peneliti berupa foto digital sederhana, dan di beberapa tempat tampak kurang jelas.

Bentuk teksnya, baik naskah Minangkabau maupun Lumajang berupa prosa. Keduanya menggunakan dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Jawa. Aksaranya adalah Arab dan Pegon. Sebagian aksara berbahasa Arab telah diberi harakat. Teks beraksara Arab yang telah diberi harakat juga dilengkapi dengan terjemahan antar baris yang menggunakan aksara Pegon dan bahasa Jawa.

Pada naskah MN Minangkabau, warna tinta teksnya terdiri atas warna hitam dan merah. Tinta warna hitam dipakai untuk teks secara

umum, sedangkan tinta warna merah digunakan sebagai rubrikasi, misalnya pada penulisan *قال الله*, *قال النبي*, dan *قال* lainnya. Tidak ada penomoran halaman pada naskah ini. Pada pias halaman terdapat catatan (*marginalia*). Kata alihan hanya terdapat pada beberapa halaman di bagian kiri bawah halaman *verso*, sehingga tidak semua halaman memiliki kata alihan.

Cover naskah MN Minangkabau menggunakan kertas tebal. Warna kertas cover kecoklat-coklatan dan sudah kusam, ada sedikit berkas coretan-coretan kecil, sepertinya coretan dengan pensil. Tebal naskah 80 halaman. Dari 80 halaman tersebut, teks MN sebanyak 41 halaman, selebihnya berisi teks lainnya.

Perkiraan usia naskah, baik naskah MN Minangkabau maupun MN Lumajang, didasarkan pada bahan/alas naskah yang digunakan karena tidak terdapat petunjuk penanggalan. Dalam hal ini, naskah MN Minangkabau lebih mudah diperkirakan usianya. Dari pengamatan terhadap bahan naskahnya, naskah MN Minangkabau ditulis di atas kertas Eropa, tetapi tidak terlihat cap kertasnya. Tanda yang teramati antara lain garis tipis (*chainlines*) dan garis tebal (*laidlines*) pada kertas tersebut. Jarak antargaris tebal sekitar 2,5 cm. Menurut Heawood (1935: 38-39), kertas Eropa jenis ini banyak digunakan pada sekitar akhir abad ke-17 M sampai akhir abad ke-18 M.<sup>12</sup>

Perkiraan ini sejalan dengan keterangan pada bagian akhir (kolofon) teks MN Minangkabau, berikut ini:

إنتهى كيفية النكاح الرجل على المرأة في يوم الأحد عند وقت العصر

تمت هذا الكتاب المسمى بمعرفة النكاح

إن شاء الله تعالى و أنت من الأمنين

والله أعلم<sup>١٣</sup>

Dari kolofon di atas, memang terlihat sekilas tidak ada penanggalan penulisan atau penyalinan teks MN tersebut. Akan tetapi, setelah kata *إنتهى* lalu diikuti redaksi *النكاح الرجل على المرأة*, yang tampaknya di luar kebiasaan redaksi dalam teks ini. Dalam teks MN, berulang kali dan selalu begitu, untuk menyebut pernikahan antara dua jenis kelamin yang berbeda digunakan redaksi *مع الرجال*. Di sini, kata *مع* selalu didahulukan dari kata *الرجال*, dan menggunakan kata *مع* dan bukan kata *على*. Dalam bahasa Arab, perbedaan redaksi, urutan

kata dan penggunaan huruf *jar*, sangat berimplikasi pada perbedaan makna.

Di luar itu juga, peneliti menduga bahwa pembedaan ini oleh penulis teks MN sengaja ditaruh di akhir dan diletakkan setelah kata *intahā*, untuk menunjukkan bahwa ini adalah tanda yang bisa dipakai untuk menetapkan waktu atau titi mangsa kapan teks ini ditulis atau disalin. Selain itu, perlu juga diperhatikan tanda lainnya, yaitu, di kolofon di atas, ada kata *تمت* selain kata *إنتهى*. Jadi, untuk menghitung dan memperkirakan waktu penulisan atau waktu penyalinan yang perlu diperhatikan adalah setelah dua kata tersebut. Setelah kata *إنتهى* yang perlu diperhitungkan dengan *hisāb al-jummal*<sup>14</sup> adalah *كيفية* *هذا الكتاب* dan setelah kata *تمت* *النكاح*. Setelah diperhitungkan dan dijumlah keduanya dengan pola *hisāb al-jumal*, didapatkan angka 1160. Artinya, naskah MN diperkirakan ditulis atau disalin pada tahun 1160 H, yang jika dikonversi<sup>15</sup> ke tahun Masehi sama dengan 1747 M, pertengahan abad ke-18 M. Perkiraan waktu penulisan atau penyalinan naskah ini ternyata tidak bertentangan dengan perkiraan berdasarkan pertimbangan bahan kertas Eropa yang digunakan, yang menunjuk masa akhir abad ke-17 sampai dengan akhir abad ke-18 M.

Identitas pengarang maupun penyalin naskah MN belum diketahui. Sampai dengan artikel ini selesai ditulis, belum ada informasi yang valid—baik di dalam teks maupun dari informasi di luar teks—tentang siapa penulis teks MN ini. Oleh karena itu, dalam artikel ini, peneliti tidak bisa mengulas tentang kepengarangan (*authorship*).

Naskah MN berisi konsep pernikahan dalam perspektif tasawuf, dengan tawaran relasi suami istri yang lebih setara, dan dalam beberapa hal lebih memihak pada perempuan.

Sebagaimana kebiasaan literatur keagamaan, teks *Ma'rifat al-Nikāh*, dimulai dengan kalimat *basmalah*, *hamdalah*, *salawat* dan *salam*. Setelah itu disebutkan bahwa teks ini bertujuan hendak menjelaskan pandangan-pandangan para ulama yang zuhud, ahli ibadah dan ahli tasawuf, khususnya tentang pernikahan. Demikian kutipan pembukaan dalam bahasa Arabnya:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى  
النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَهَذَا الْكِتَابُ فِي بَيَانِ الدَّرِيِّ تَبَيَّنَهُ الْعُلَمَاءُ  
الزَّاهِدُونَ وَالْعَابِدُونَ الْمُتَّقُونَ<sup>١٦</sup>

Dinyatakan bahwa mengetahui pandangan ulama tersebut tentang pernikahan adalah sangat penting, karena dengan demikian, seseorang menjadi diterima amalannya, dan benar akidahnya, serta husnul khathimah ketika datang ajal. Demikian kutipannya

فِي هَذَا الْكِتَابِ وَسَمِيَّتُهُ مَعْرِفَةُ النِّكَاحِ فَمَنْ كَانَ عَالِمًا بِهَذَا الْكِتَابِ فَصَحَّ  
عِلْمُهُ وَصَحَّ وَاعْتَقَادُهُ<sup>١٧</sup>

Selanjutnya, dijelaskan bahwa pernikahan mencakup empat hal: *Pertama*, pernikahan antara ruh dengan jasad; *Kedua*, pernikahan Alquran dengan maknanya; *Ketiga*, pernikahan antara perempuan dengan laki-laki; *Keempat*, pernikahan antara hamba yang telah *Ma'rifah* dengan Tuhannya. Dalam naskah dikatakan:

النِّكَاحُ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَوَّلُهَا نِكَاحُ الرُّوحِ مَعَ الْجَسَدِ وَالثَّانِي نِكَاحُ الْقُرْآنِ  
مَعَ مَعْنَاهُ وَالثَّلَاثُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ مَعَ الرَّجَالِ وَالرَّابِعُ نِكَاحُ عَبْدٍ لِلَّهِ الْعَارِفِ  
مَعَ مَوْلَاهُ وَمَنْ كَانَ عَالِمًا فِي النِّكَاحِ فَهُوَ كَامِلٌ الْإِسْلَامِ<sup>١٨</sup>

Kemudian, dijelaskan dalam naskah, bahwa pernikahan antara perempuan dan laki-laki memiliki 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: *Pertama*, adanya kerelaan dari perempuan (*ridā' al-mar'ah*); *Kedua*, dengan adanya wali; *Ketiga*, adanya dua saksi; *Keempat*, adanya pembacaan lamaran dari pihak pelamar; *Kelima*, adanya (ditentukannya) mahar. Bila kelima syarat ini terpenuhi, maka pernikahan dikatakan sah secara syariat.

Bila pernikahan berlangsung antara ruh dan jasad, maka walinya adalah Tuhan, pelamarnya (*khatib*-nya) adalah iman, dua saksinya adalah dua malikat pencatat amal. Dalam hal ini, yang berlaku sebagai perempuan adalah jasad, sementara laki-lakinya diperankan oleh ruh. Maharnya adalah *jawhar* (essensi). Sahnya pernikahan jasad dan ruh ini, karena memang jasad menjadi penyempurna keberadaan ruh. Ruh bisa terealisasi juga dengan jasad.

Pernikahan Alquran dengan maknanya bisa berlangsung, jika walinya adalah hakikat maknanya; pelamarnya (khatibnya) adalah bacaan Alqurannya; dua saksinya adalah tulisan dan *i'rab*nya; sedangkan maharnya adalah titik tolak pemahaman yang tidak boleh melebihi batas.

Mengenai pernikahan antara perempuan dan laki-laki juga dibedakan menjadi dua. *Pertama*, pernikahan dalam zahir, sebagaimana yang

dijelaskan, memiliki lima syarat, jika dipenuhi, maka pernikahannya sah secara syariat. *Kedua*, pernikahan dalam ranah batin, yaitu yang dimaksud adalah hubungan intim antara suami dan istri.

Dalam menjalin hubungan intim, antara suami dan istri, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, tidak terburu-buru, tergesa-gesa. *Kedua*, disyaratkan adanya kerelaan perempuan.

Bila kedua syarat berhubungan intim suami istri itu dipenuhi dan dilaksanakan, barulah kemudian suami istri melaksanakan hubungan tersebut. Dengan terlebih dahulu melakukan 'langkah-langkah pendahuluan' yang dibutuhkan. Dalam teks ini dibahasakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan, saling berucap salam. "*Assalāmu'alaykum yā bāb al-rahmah*", diucapkan oleh laki-laki, kemudian dijawab oleh perempuannya dengan: "*Assalāmu wa rahmatullahi yā shādiq al-amīn*".

Setelah 'langkah pendahuluan' terlaksana dengan baik, maka selanjutnya adalah menjadi tugas laki-laki untuk membahagiakan pasangan perempuannya. Ini disimbolkan dengan kekuatan laki-laki untuk melaksanakan hubungan intim, secara lebih lama, sehingga mampu membahagiakan pasangannya. Dikatakan dalam teks *Ma'rifat al-Nikāh*, siapa yang mampu membahagiakan perempuannya, maka akan mendapatkan delapan pintu rahmat. Dinyatakan bahwa, siapa yang memperhatikan hal ini maka akan mendapatkan kemuliaan di hari kiamat, dan siapa yang mengabaikannya, akan dilaknat.

Oleh karena itu, dianjurkan bagi siapa saja yang hendak menikah, harus mengerti ilmunya dengan baik. Dikatakan, siapa menikah tanpa tahu ilmunya, maka bagai berburu tanpa membawa anjing pelacak. Dalam hal ini, sifat-sifat kemanusiaan harus diutamakan, dan menjauhi sifat-sifat kebinatangan. Tartib, dalam arti tidak buru-buru, tidak memaksa dan menjauhi berperilaku seperti binatang adalah diutamakan. Demikian juga sikap menjaga hubungan intim, yakni hanya dilakukan dengan pasangan yang sah.

Dalam hubungan intim suami dan istri, sangat ditekankan terpenuhinya kepuasan bagi pihak perempuan. Dikatakan, bahwa membahagiakan istri, dalam hal ini dibahasakan dengan "tetesan sperma" bahkan digambarkan lebih utama dari pada darah orang-orang yang mati syahid.

Kemudian, teks ini juga mengatur tentang waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan hubungan intim antara suami dan istri. Seperti, jangan melakukan hubungan suami istri di malam awal bulan,

karena syahwat suami istri saat itu lemah, dan bisa berakibat, anaknya bisa gila. Juga sebaiknya jangan dilakukan di tanggal pertengahan bulan, karena anaknya akan menjadi anak yang tergesah-gesah. Jika hubungan suami istri dilakukan di akhir bulan, maka anaknya bisa jadi ahli sihir dan tukang bohong. Jika persetubuhan dilakukan di malam Idul Fithri, maka anaknya bisa mandul, dan jika dilakukan di malam Idul Adha, maka anaknya memiliki jari-jari berjumlah enam atau empat.

Jika hubungan suami istri dilakukan di malam Ahad, maka anaknya jadi pelupa. Jika dilakukan di malam Senin maka anaknya akan hafal kitab Allah dan menjadi orang yang rida terhadap ketentuan Allah. Jika hubungan suami istri dilakukan di malam Selasa, maka anaknya akan menjadi orang yang bertakwa. Jika malam Rabu, anaknya bisa menjadi orang fasiq, ahli maksiat dan suka menolong orang zalim. Jika hubungan suami istri dilakukan malam Kamis, maka anaknya akan menjadi ahli fikih dan ahli makrifat. Jika dilakukan pada malam Jum'at, anaknya akan menjadi seorang mukmin yang ikhlas dalam beramal. Jika hubungan suami istri dilakukan di malam Sabtu, maka anaknya bisa jadi akan mati tenggelam, mati terbakar atau kecelakaan lainnya, dan seterusnya. Selain itu, dijelaskan pula larangan dan petunjuk pelaksanaan hubungan suami istri.

Selanjutnya, teks banyak menjelaskan hal-hal metafisika tasawuf, tentang hati dan bagian-bagiannya, tentang mengendalikan hawa nafsu dan yang semacamnya. Tentang dimensi kemanusiaan dan dimensi ketuhanan.

Di bagian-bagian akhir, teks ini berbicara tentang rukun pernikahan, sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Juga berbicara seputar fikih haidh dan juga sedikit petunjuk tentang bagaimana berhubungan antara suami istri, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.

### **Wajah Baru Relasi Suami Istri**

Menurut Peter L. Berger dan Luckmann<sup>19</sup>, pemikiran tidak akan terlepas dari konteks sosial di mana pikiran ini muncul dan membentuk *weltanschauung* (pandangan dunia) yang kemudian sangat berpengaruh terhadap asumsi-asumsinya terhadap realitas sosial. Pemikiran adalah produk dari bagaimana kenyataan dan pengalaman sosial dipahami.

Demikian juga halnya dengan naskah *Ma'rifat al-Nikāh*, perlu dilihat latar yang menjadi konteksnya. Pada bagian pembahasan

tentang konteks umum naskah ini di atas, dikatakan bahwa naskah *Ma'rifat al-Nikāh* ini adalah naskah berbahasa Arab, yang aslinya dapat dipastikan berasal dari Timur Tengah, dan beredar di kalangan ulama dan diajarkan kepada santri di Nusantara, terutama jaringan ulama-santri di wilayah Jawa dan Sumatera, dari mulai akhir abad ke-17 sampai awal abad ke-19 M. Jaringan ulama Nusantara, termasuk ulama dari Jawa dan Sumatera, dengan Timur Tengah telah mengalami intensitas yang cukup tinggi sebagaimana dijelaskan Azyumardi Azra. Sementara itu, Abdurrahman Mas'ud menyatakan, bahwa salah satu tradisi orang Jawa sejak abad ke-17 adalah belajar Islam dari satu tempat ke tempat lainnya.

Dalam hal ini, Abdurrahman Mas'ud bahkan menegaskan, bahwa salah satu bukti dari keberadaan tradisi santri menuntut ilmu pengetahuan di Jawa (bukan hanya di Sumatera), dari abad ke-17 hingga abad ke-19, ditunjukkan secara jelas dengan adanya sebuah catatan lokal yang ditulis pada seperempat pertama abad ke-19, yaitu *kitab Tjentini*<sup>20</sup>. Catatan ini menegaskan bahwa hukum Islam, teologi dan tasawuf, adalah pelajaran yang paling digemari para santri.<sup>21</sup>

Dengan demikian, isi kandungan teks *Ma'rifat al-Nikāh*, tidak bisa dilepaskan dari wacana keagamaan yang berkembang saat itu, yang bukan hanya seputar teologi dan hukum Islam, tetapi juga kental dengan nuansa tasawufnya.

Dalam konteks inilah dapat dipahami jika di awal teks *Ma'rifat al-Nikāh*, meski membicarakan tentang pernikahan, yang biasanya merupakan tema fikih, tetapi dikatakan sebagai penyampai pandangan para ulama ahli hakikat, ahli ibadah dan para asketis (*zuhud*). Juga bisa dipahami mengapa judul yang dipilih bukanlah Bab al-Nikah, tetapi *Ma'rifat al-Nikāh*, karena konteksnya memang dalam bingkai wacana tasawuf.

Oleh karena itu pula, pernikahan dalam teks *Ma'rifat al-Nikāh*, mula-mula dijelaskan sebagai sesuatu yang mencakup bukan hanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga pernikahan antara jasad dan ruh, pernikahan antara Alquran dan maknanya dan pernikahan antara hamba Allah yang *ma'rifah* dengan Tuhannya.

Senada dengan itu, terkait wacana pernikahan dalam tasawuf, dalam bukunya *The Tao of Islam*, Sachiko Murata menguraikan “keseragaman” dan “dualisme” dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam satu bab tersendiri dengan judul *Macrocosmic Marriage*, Murata

mendiskusikan hubungan antara langit dan bumi, sebagai analogi dari hubungan antara *yang* dan *yin*, laki-laki dan perempuan, suami dan istri.<sup>22</sup>

Dalam hal ini, ia mendasarkan argumentasinya kepada kosmologi Cina yang mendeskripsikan alam semesta dalam kerangka *yang* dan *yin*. Ia juga mendasarkan pada analisisnya terhadap Alquran dan hadis. Dari sini, ia menunjukkan pemahaman Islam mengenai laki-laki dan perempuan sebagai “fungsi komplementer”. Satu ayat dalam Alquran, Q.S. al-Dzariyat ayat 49 misalnya, menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan secara berpasangan. Ini menunjukkan bahwa eksistensi salah satunya tidak berarti tanpa adanya yang lain. Dengan demikian, hubungan suami istri adalah hubungan saling melengkapi dan membutuhkan, bukan hanya hubungan yang ada karena adanya akad pernikahan. Pernikahan juga kemudian dimaknai sebagai penyatuan dua hal dengan dimensi berbeda dan saling melengkapi, dan bukan sekadar ‘*al-‘aqd li al-tamlik*’<sup>23</sup>, sebagaimana didefinisikan dalam wacana fikih (hukum Islam) pada umumnya.

Demikian juga tokoh sufi kenamaan, Syekh al-Akbar Ibnu ‘Arabi, mengemukakan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi sebagai suatu paket ketentuan supra formal, sebagai suatu tanda ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan langit sebagai ‘suami’ dan bumi sebagai ‘istri’. Langit menyampaikan pandangannya dari Tuhan ke bumi, sama seperti laki-laki mentransmisikan spermanya ke dalam tubuh perempuan melalui hubungan seks.<sup>24</sup>

Sejalan dengan itu, dalam karyanya, *Matsnawi*, Jalaluddin Rumi menceritakan bagaimana semua benda yang tercipta menginginkan pasangannya, seperti besi dan magnet, seperti warna kuning dan jerami, seperti langit dan bumi. Dan, hanya penyatuan semacam itu dapat melahirkan anak dari tatanan yang lebih tinggi. Jalaluddin Rumi dalam hal ini, melambangkan penyatuan jiwa dengan Tuhan melalui pengkiasan hubungan intim manusia.<sup>25</sup>

Jadi, konsep pernikahan yang ditawarkan oleh teks *Ma‘rifat al-Nikāḥ* yang sedang dikaji, adalah konsep penyatuan dua hal yang berbeda karena saling membutuhkan dan untuk saling melengkapi. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan tidak sebatas pada akad (ikatan) formal pernikahan, dimana biasanya setelah pernikahan, perempuan adalah milik laki-laki, layaknya harta benda, tetapi sebagai sesuatu yang saling melengkapi dan membutuhkan. Hal ini juga sesungguhnya sejalan

dengan semangat Alquran yang menyakatakan bahwa istri ada pakaian (*libās*) bagi suaminya dan juga sebaliknya.

According to Q.S. Al-A'raf (7): 189, a marriage is the reunification of the most essential form of human beings, *nafs wāḥidah*, at a worldly level. God uses the term of *nafs wāḥidah* to show that marriage is the reunification between a man and women, on a practical level, after the initiation of the process during the creation. Trough marriage, as a means of reunifying humanity, there should no longer be issues of one sex being dominant or subordinate to the other.<sup>26</sup>

Bukan hanya itu, teks *Ma'rifat al-Nikāh* juga tampak terang-terangan menyatakan keberpihakannya terhadap perempuan. Sebut saja misalnya, ketika teks ini menyebut pernikahan laki-laki dan perempuan, selalu menggunakan redaksi *nikāḥ al-mar'ah ma'a al-rijāl*, dan hanya satu kali menyebutkan *nikāḥ al-rajul 'alā al-mar'ah*. Hal ini memang terkesan sepele, hanya redaksi penyebutan. Akan tetapi, mengingat bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, perkaranya menjadi lain, yaitu bahwa jika ada perbedaan urutan penyebutan kata dalam satu kalimat akan mengubah makna yang dimaksud, dan perbedaan penggunaan huruf *jar* juga akan turut mengubah makna. Demikian juga penggunaan kata tunggal (*mufrad*) dan kata plural (*jama'*), akan mengubah makna.

Bila memerhatikan hal itu, semua maka teks MN yang selalu menyebutkan redaksi *nikāḥ al-mar'ah ma'a al-rijāl*, tentu ada maksud tertentu, jika dibandingkan dengan mendahulukan kata yang bermakna laki-laki. Ini bisa diartikan sebagai pengunggulan perempuan, pemihakan kepada perempuan. Sementara kata *ma'a* (مع) yang digunakan, menunjukkan adanya kehendak dari teks MN, untuk menyatakan bahwa perempuan setara dengan laki-laki. Pengunggulan atas perempuan, pemihakan atas perempuan ini sejalan betul dengan semangat budaya matrilineal yang ada di Minangkabau, sebagai salah satu lokasi dimana teks ini ditemukan, selain juga ditemukan di Jawa (Lumajang). Sementara semangat kesetaraan perempuan dan laki-laki, juga sejalan dengan semangat *Islamic Feminism* yang sering mendasarkan argumennya pada salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, *Al-Nisā' shaqā'iq al-rijāl* (perempuan adalah saudara kandung laki-laki).

Lebih jauh, dalam menetapkan syarat-syarat pernikahan, teks MN, meletakkan syarat adanya rida (kerelaan) pihak perempuan sebagai syarat dalam urutan pertama. Tanpa menjelaskan apakah ini

hanya berlaku untuk perempuan janda atau perempuan perawan juga. Dikatakan di dalam naskah:

قِيلَ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ مَعَ الرَّجَالِ عَلَى خَمْسِ شَرَائِطٍ فِي الظَّاهِرِ أَوَّلُهَا يُوجَدُ رِضَاءُ الْمَرْأَةِ وَالثَّانِي بِالْوَلِيِّ وَالثَّالِثُ بِالشَّاهِدَيْنِ وَالرَّابِعُ قِرَاءَةُ الْخَطِيبِ وَالْخَامِسُ قِيْدُ الْمَهْرِ فَصَحَّ نِكَاحُهُ فِي كَلَامِ الشَّرْعِ

Dari bunyi teks di atas, terlihat bahwa dalam teks MN, syarat pertama dan mungkin utama, karena memang diletakkan di urutan pertama syarat-syarat nikah, adalah adanya *ridā al-mar'ah* (kerelaan perempuan). Ini jelas artinya, teks membawa pesan bahwa pernikahan paksa tidaklah diperbolehkan, dan pernikahan hanya bisa dilangsungkan hanya dengan kerelaan perempuan. Hal ini berbeda sekali dengan konsep pernikahan dalam fikih Islam pada umumnya, yang mengenal istilah *ijbar* (paksaan) dalam pernikahan.

The term *ijbar* refers to forced marriage, which still popular among muslims. Ethimologically, the term derives from the Arabic root: *ajbara*, *yujbiru*, *ijbānan*, meaning 'to force'. In Islamic law, especially the *fiqh* of Shafi'i, *ijbar* meant the right of the father or grandfather to arrange the marriage of the daughter forcibly. Ibrahim al-Badjuri clearly stated that a father or grandfather (if there was no father) had the right to force the marriage of a daughter. For a widow, the parents had no right to force the marriage, Shafi'i's position was shared by many other ulamas<sup>27</sup>

Bukan hanya itu, adanya kerelaan perempuan (*ridā al-mar'ah*), dalam teks MN juga merupakan syarat hubungan intim bisa dilaksanakan dengan baik oleh suami istri. Dikatakan demikian:

وقيل للشيخ العارف كيف نكاح المرأة مع الرجل في الباطن فقال له

الشرطان أولها الترتيب وهو دفع فعل الحيوان و الثاني مع رضاء المرأة<sup>٢٨</sup>

Selain itu, teks MN mengusung hal yang sama yang biasa diusung para pejuang feminisme dan pembela kesetaraan jender, yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya untuk prokreasi, tetapi juga untuk rekreasi. Juga semangat bahwa dalam hubungan seksual antara suami dan istri, maka penikmatan seksual menjadi kewajiban dan hak masing-masing, baik suami maupun istri. Teks tersebut, dalam konteks ini, menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan kenikmatan seksual, dan suami berkewajiban memenuhinya. Kesungguhan suami dalam memuaskan istrinya ketika berhubungan bahkan dikatakan

lebih utama daripada pengorbanan para *syuhada*. Suami yang mampu membahagiakan istrinya, selain akan dapat delapan pintu rahmat, juga akan bahagia di hari akhirat. Sebaliknya, suami yang mengabaikan kebahagiaan istri, ia akan mendapatkan laknat Allah di akhirat. Demikian di antara contoh pemihakan teks MN kepada perempuan dalam konteks pernikahan.

Pemihakan terhadap perempuan, sebagaimana dalam teks MN, sesungguhnya bukan hanya sejalan dengan budaya matrilineal Minangkabau dan sejalan dengan semangat feminisme, tetapi juga sejalan dengan semangat tasawuf dalam menempatkan perempuan pada posisi yang mulia. Salah seorang sufi, yang sesungguhnya tidak terlalu menyukai perempuan pun, sering menyatakan bahwa: *"Seorang wanita salehah lebih berharga dari pada seribu laki-laki berandal"*.<sup>29</sup> Annemarie Schimmel pun dari pengamatan, kajian dan penelitiannya, menegaskan bahwa, bahkan jika posisi wanita telah diturunkan dalam berbagai bidang sejak zaman Nabi, wanita tetap memainkan peranan yang sangat penting dalam tasawuf.<sup>30</sup>

## Kesimpulan

Naskah Ma'rifat al-Nikāh (MN), baik koleksi Suaru Buluah Agam maupun milik Bapak Nurdin di Lumajang, adalah manuskrip yang menawarkan konsep pernikahan khas tasawuf, yang sedikit banyak berbeda dengan konsep pernikahan dalam wacana fikih pada umumnya. Perbedaan tersebut, di antaranya yang menonjol adalah pada perspektif baru relasi suami istri dalam pernikahan. Bila dalam fikih pada umumnya, pernikahan diasumsikan sebagai sekadar kontrak (akad), baik akad kepemilikan maupun akan pemanfaatan, maka dalam naskah MN, pernikahan adalah penyatuan dua esensi yang berbeda yang saling melengkapi. Ini sejalan dengan semangat Alquran, hadis, dan ajaran-ajaran tasawuf, tetapi berbeda dengan perspektif fikih pada umumnya.

Relasi suami istri, dalam teks MN, dinyatakan sebagai relasi yang harus didasari pada kerelaan, terutama kerelaan dari pihak perempuan, baik dalam ikatan pernikahan maupun dalam pergaulan intim suami istri. Sungguh, ini adalah terobosan yang sangat berani dari sebuah manuskrip yang ditulis antara akhir abad ke-17 M sampai akhir abad ke-18 M.

## Catatan Kaki

106

1. Abd al-Rahman al-Jaza'iri, *al-Fiqh 'alā Madhābīb al-'Arba'ah*, Kairo, Dār al-Fikr, vol. IV, 2. Dikutip oleh Syafiq Hasyim, "Reviewing The Patriarchal Patterns in Fiqh: a Deconstructive Study" dalam *Understanding Women in Islam: an Indonesian Perspective*, Jakarta, ICIP dan TAF, 2006, 99-100.
2. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Damaskus, Dār al-Fikr, 1989, jilid IX, 6513
3. KH. Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membaca Keadilan Gender*. 14
4. KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Cirebon-Yogyakarta, Fahmina Institute dan LKiS, 2004, 181-183
5. R Michael Feener, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*, New York, 2007, 186
6. R Micahel Feener, *Muslim Legal...*, 197-198
7. Untuk memperhitungkan usia naskah *Ma'rifat al-Nikāh* versi Minangkabau, peneliti menempuh perhitungan dengan cara *hisāb al-jumal*. Dan juga dengan memperkirakan usia naskah berdasarkan jenis kertas yang digunakannya. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.
8. Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Penerbit Mizan, 1994
9. Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Jakarta, Kencana, 2006, 79.
10. Ini terdapat dalam naskah *Ma'rifat al-Nikāh* di Lumajang, 1, sementara di naskah *Ma'rifat al-Nikāh*, yang ditemukan di Minangkabau tertulis *fa sammaytuhu Ma'rifat al-Nikāh*, 3
11. Ini hanya terdapat dalam naskah *Ma'rifat al-Nikāh*, di Minangkabau, 54
12. Titik Pudjiastuti, *Perang, Dagang, Persahabatan: Surat-Surat Sultan Banten*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, 224
13. Naskah *Ma'rifat al-Nikāh* Minangkabau, 53-54.
14. Asdi S. Dipodjojo, *Memperkirakan Titi Mangsa Suatu Naskah*, Yogyakarta, Lukman Ofset, 1996, 65-76
15. Untuk memperkirakan persamaan tahun Hijriyah ke tahun Masehi ada rumus tertentu yang bisa dipakai. Lihat Asdi S. Dipodjojo, *Memperkirakan Titi Mangsa Suatu Naskah...*, 43-46
16. Naskah *Ma'rifat al-Nikāh* dari Lumajang, 1
17. Naskah *Ma'rifat al-Nikāh* dari Lumajang, 2
18. Naskah *Ma'rifat al-Nikāh* dari Lumajang, 3
19. Ini sebagaimana dalam buku Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, Jakarta, LP3ES, 1990. Ini dikutip dalam Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminin vs Tafsir Patriarki*, Yogyakarta, Sabda Persada Yogyakarta, 2003, 50.
20. S. Soebardi, "Santri Religious Elements as Reflected in The Book of Tjentin", dalam *Bijdragen tot de Tall, land en-Volkenkunde*, 127, 1971, 331-349, dikutip oleh Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, 79
21. Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara...*, 80
22. Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, Bandung, Penerbit Mizan, 1998, 197
23. Dalam banyak literature fiqh, nikah diartikan sebagai akad untuk kepemilikan (*al-'aqd li al-tamlīk*) dari seorang laki-laki kepada perempuan.. Ini bisa berarti *milik al-istimtā'* (penikmatan seksual) dan *milik al-intifā'* (milik pemanfaatan). Lihat KH. Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai...*, 14.
24. Sachiko Murata, *The Tao of...*, 197.
25. Annamarie Schimel, *My Soul is a Women, The Feminine in Islam*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, *Jiwaku Adalah Wanita: Aspek Feminine dalam Spritualitas Islam*, Bandung, Penerbit Mizan, 1998, 157
26. Syafiq Hasyim, *Understanding Women in Islam...*, 102

27. Ibnu Qasim Ghuzi, *Hāshiyah 'alā Ibn Qāsim al-Ghuzī*, Vol II, 109, dikutip oleh Syafiq Hasyim, *Understanding Women in Islam...*, 124
28. Naskah Ma'rifat al-Nikāh dari Lumajang, 6
29. Annemarie Schimmel, *Dimensi Mistik dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2000, 542
30. Peranan Wanita dalam Tasawuf, di antaranya diulas panjang lebar dalam tulisan Annemarie Schimmel, "Peranan Wanita dalam Tasawuf", dalam Annemarie Schimmel, *Jiwaku Adalah Wanita....*, 68-91

## Bibliografi

- Abdullah, Taufik. 1966. "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau." *Indonesia* 2: 1.
- . 1972. "Modernization in Minangkabau World: West Sumatra in the Early Decades of The Twentieth Century." dalam *Culture and Politics in Indonesia*, Culture and politics in Indonesia. - Ithaca [N.Y.]: Cornell Univ. Press.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Dipodjojo, Asdi S. 1996. *Memperkirakan Titimangsa Suatu Naskah*. Yogyakarta: Lukman Offset Yogyakarta.
- Fathurrahman, Oman. 2008. *Tarekat Syattariyah di Minangkabau: Teks dan Konteks*. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group.
- Feener, R. Michael. 2010. *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Forum Kajian Kitab Kuning, ed. 2005. *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab 'Uqud Al-Lujjāy*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hasyim, Syafiq. 2006. "Reviewing The Patriarchal Patterns in Fiqh: A Deconstructive Study." dalam *Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective*, Jakarta, Indonesia: Solstice Pub.
- Hidayat, A. Taufik. "Peran Surau Di Minangkabau Bagi Pembentukan Karakter Islam Tradisional." <http://ulama-minang.blogspot.co.id/2010/11/peran-surau-di-minangkabau-bagi.html> (January 21, 2012).
- Ilyas, Yunahar. 2006. *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*. Yogyakarta: Labda Press.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, Husein Muhammad, dan Marzuki Wahid, eds. 2006. "Relasi Suami Istri." dalam *Fiqh Anti Trafficking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cirebon: Fahmina Institute.

- Madjid, Nurcholish. 1997. *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Muhammad, Husein. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Cet. 1. Yogyakarta: Fahmina Institute: LKiS.
- . 2006. *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Pesantren*. Cet. 1. Yogyakarta, Cirebon: Pustaka Rihlah, Fahmina Institute.
- . 2011. *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. Cet. 1. Jakarta: Rahima.
- Murata, Sachiko. 1992. *The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought*. Albany: State University of New York Press.
- Mustaqim, Abdul. 2003. *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki: Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hassan*. Yogyakarta: Sabda Persada Yogyakarta.
- Naim, Mochtar. 1984. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Edisi ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pudjiastuti, Titik. 2007. *Perang, Dagang, Persahabatan: Surat-Surat Sultan Banten*. Ed. 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia: Toyota Foundation.
- Schimmel, Annemarie. 1998. *Jiwaku adalah Wanita: Aspek Feminin dalam Spiritualitas Islam*. Cetakan 1. Bandung: Penerbit Mizan.
- Schimmel, Annemarie, dan Sapardi Djoko Damono. 2000. *Dimensi Mistik dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Subadio, Maria Ulfah, dan T.O Ihromi. 1978. “Minangkabau, Beberapa Cukilan dari Kehidupan Masyarakat.” dalam *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia: Bunga Rampai Tulisan-tulisan*, ed. Maria Ulfah Subadio. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tong, Rosemarie. 2014. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Boulder: Westview Press.
- Wahbah, Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhū*. Damaskus: Dār al-Fikr.

---

Ali Mursyid, *Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta; Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), Indonesia*. Email: ali.mursyid@uinjkt.ac.id; ali@iiq.ac.id.

**MANUSKRIPTA (ISSN 2252-5343)** adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa), asosiasi profesi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memperhatikan preservasi naskah. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media pembahasan ilmiah dan penyebaran hasil penelitian di bidang filologi, kodikologi, dan paleografi. Terbit dua kali dalam setahun.

---

Diterbitkan atas kerjasama dengan:



PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITÄT LEIPZIG

**ISSN: 2252-5343**



9 772252 534008